



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1205, 2013

KEMENTERIAN Perdagangan. Harga Patokan.  
Ekspor. Produk Pertanian. Kehutanan.  
Penetapan. Tata Cara. Perubahan.

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/M-DAG/PER/9/2013

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN  
HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN  
DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara Indonesia merupakan produsen utama *Crude Palm Oil* (CPO) di dunia sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai penentu harga komoditi *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar internasional dengan meningkatkan peranan Bursa Indonesia dalam menentukan harga komoditi *Crude Palm Oil* (CPO);
- b. bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan harga patokan ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan Bea Keluar perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan tata cara penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan Bea Keluar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar;

- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86)*;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
6. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
  8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
  9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
  10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
  11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013;
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang dikenakan Bea Keluar;

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Penetapan HPE atas produk pertanian dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada harga referensi yang ditetapkan berdasarkan harga rata-rata selama periodik terakhir sebelum penetapan HPE.
- (2) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian dengan sumber harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengambilan sumber harga untuk penetapan harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh sebagai berikut:
  - a. untuk harga dari bursa Indonesia dan bursa Malaysia didasarkan pada harga penutupan (*settlement price*) untuk penyerahan bulan terdekat.
  - b. untuk harga dari Rotterdam didasarkan pada harga *spot* untuk penyerahan bulan terdekat.
- (4) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Biji Kakao didasarkan pada harga rata-rata *Cost Insurance Freight* (CIF) Kakao *Intercontinental Exchange* (ICE), New York;
  - b. Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya didasarkan pada harga rata-rata tertimbang *Cost Insurance Freight* (CIF) *Crude Palm Oil* (CPO) dari Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia dengan pembobotan Rotterdam sebesar 20% (dua puluh persen), bursa Malaysia sebesar 20% (dua puluh persen), dan bursa Indonesia sebesar 60% (enam puluh persen).

- (5) Dalam hal terjadi perbedaan harga rata-rata yang akan digunakan dalam pembobotan lebih dari USD 20 (dua puluh dollar Amerika Serikat) diantara ketiga sumber harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penghitungan harga referensi diperoleh dengan menggunakan harga rata-rata dari dua sumber harga tertinggi.
  - (6) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai dari 10 (sepuluh) hari sebelum periodik berjalan sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya periodik berjalan.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

- (1) Penetapan HPE atas produk pertanian dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk:
  - a. Biji Kakao didasarkan pada harga referensi *Cost Insurance Freight* (CIF) Kakao *Intercontinental Exchange* (ICE), New York dikurangi biaya *insurance* dan *freight*;
  - b. *Crude Palm Oil* (CPO) didasarkan pada harga referensi *Cost Insurance Freight* (CIF) *Crude Palm Oil* (CPO) dari Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia dikurangi biaya *insurance* dan *freight*;
  - c. Buah Sawit, Biji, dan Kernel Sawit, Bungkil (*oil cake*) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit, Biji, dan Kernel Sawit, *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO), *Crude Palm Olein*, *Crude Palm Stearin*, *Crude Palm Kernel Olein*, *Crude Palm Kernel Stearin*, *Palm Fatty Acid Distillate* (PFAD) dan *Palm Kernel Fatty Acid Distillate* (PKFAD), *Refined Bleached Deodorized* (RBD) *Palm Olein*, RBD *Palm Oil*, RBD *Palm Stearin*, RBD *Palm Kernel Oil*, RBD *Palm Kernel Olein*, RBD *Palm Kernel Stearin*, RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih sampai dengan 20 kg, RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih di atas 20 kg sampai dengan 25 kg, Biodiesel, Kayu, dan Kulit didasarkan pada harga pasar atau bursa dalam negeri dan/atau luar negeri;
  - d. Produk *Hydrogenated* dan RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek didasarkan pada harga bahan baku ditambah biaya produksi berdasarkan kesepakatan rapat Tim Penetapan HPE;
  - e. Produk campuran dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya adalah sebesar HPE tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya tanpa memperhatikan komposisi dari produk campurannya;

(2) HPE atas produk pertanian dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai dari 10 (sepuluh) hari sebelum periodik berjalan sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya periodik berjalan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Daftar merek RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih sampai dengan 20 kg dan RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih di atas 20 kg sampai dengan 25 kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf c meliputi merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan disertai bukti sertifikat merek.
  - (2) Terhadap merek RBD *Palm Olein* dalam kemasan yang belum memiliki sertifikat merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, wajib memiliki sertifikat merek dimaksud paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
  - (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun merek RBD *Palm Olein* dalam kemasan belum memiliki sertifikat merek, merek tersebut dikeluarkan dari Lampiran daftar RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek.
  - (4) Terhadap RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih sampai dengan 20 kg dan RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih di atas 20 kg sampai dengan 25 kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf c yang menggunakan merek lembaga internasional dengan tujuan untuk bantuan kemanusiaan wajib disertai dengan kontrak dari lembaga internasional yang bersangkutan dan tidak perlu dilakukan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - (5) Daftar merek RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih sampai dengan 20 kg dan RBD *Palm Olein* dalam kemasan bermerek dengan berat bersih di atas 20 kg sampai dengan 25 kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
4. Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8A**

Petunjuk teknis Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2013  
MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**